

Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Perempuan

Siti Musdah Mulia

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

By reason of purification of religion and return to the text of the Qur'an and Hadith, Islamic fundamentalism emphasizes the difference in rights between men and women. According to them, God deliberately made the two different and the difference was not discrimination but for the sake of human happiness. Fundamentalism calls for a return to religion. However, in the context of women, what is claimed to be a return to religious teachings is to return home to women; back to the domestication of women. In short, fundamentalism proclaims the politics of anti-feminism, anti-pluralism, and anti-humanism. The anti-feminist politics that became the icon of the fundamentalism movement is the most successful program in many Islamic areas, including in Indonesia. Fundamentalists from various religions have the same tendency, namely to manipulate and use religious teachings to legitimize patriarchal power, as well as marginalize women. Therefore, the view of fundamentalism that is not accommodating to human values and at the same time not friendly to women must be seriously and systematically eliminated. Our goal is none other than to humanize women, and to build a just and civilized civil society.

Keywords : *Fundamentalisme 1, feminisme 2, perempuan 3.*

ABSTRAK

Dengan alasan pemurnian agama dan kembali kepada teks Al-Qur'an dan Hadits, fundamentalisme Islam menegaskan perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, Tuhan sengaja membuat keduanya berbeda dan perbedaan itu bukan diskriminasi melainkan demi kebahagiaan manusia. Fundamentalisme mengajak kembali kepada agama. Akan tetapi, dalam konteks perempuan yang diklaim sebagai kembali kepada ajaran agama adalah kembali merumahkan perempuan; kembali ke domestifikasi perempuan. Ringkasnya, fundamentalisme memproklamkan politik anti feminisme, anti pluralisme, dan anti humanisme. Politik anti feminisme yang menjadi ikon gerakan fundamentalisme merupakan program yang paling sukses di banyak wilayah Islam, termasuk di Indonesia. Kaum fundamentalis dari berbagai agama memiliki kecenderungan yang sama, yakni memanipulasi dan memanfaatkan ajaran agama untuk melegitimasi kekuasaan patriarki, sekaligus meminggirkan perempuan. Karena itu, pandangan fundamentalisme yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan

sekaligus juga tidak ramah perempuan ini harus dieliminasi secara serius dan sistematis. Tujuan kita tiada lain demi memanusiaikan perempuan, dan demi membangun masyarakat sipil yang adil dan beradab.

Kata kunci: Fundamentalisme 1, fwminisme 2, perempuan 3.

PENDAHULUAN

Fundamentalisme dan feminisme adalah dua istilah yang tidak pernah seirama, bahkan terkesan bermusuhan. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa perempuan adalah korban pertama dan utama dalam masyarakat yang menganut faham fundamen-talisme. Mengapa perempuan? Tidak lain karena di masyarakat patriarkis perempuan selalu dianggap sebagai simbol kemurnian agama. Tidak heran, jika kelompok pertama yang mengalami pembersihan adalah perempuan.

Dalam sejarah perkembangan agama-agama, sebutan untuk gerakan fundamental tumbuh sebagai reaksi atas munculnya berbagai aliran keagamaan yang sifatnya progresif dan liberal. Fundamentalisme mengklaim diri sebagai pemegang otoritas untuk memurnikan agama yang dianggap telah dinodai oleh kaum progresif dan liberal. Funda-mentalisme lahir untuk menjaga dan mengawal kemurnian agama. Fatalnya, yang mereka maksudkan dengan kemurnian agama adalah kembali kepada teks-teks suci agama yang dipahami secara literal dan mengabaikan sama sekali aspek kontekstualnya.

Memurnikan agama harus dimulai dari perempuan. Sebab, itulah cara yang paling mudah dan sekaligus paling murah, lagi pula paling sedikit resistensinya. Memurnikan agama adalah mengembalikan perempuan kepada fungsi domestiknya. Memurnikan agama berarti domestifikasi perempuan. Dengan dalih pemurnian agama, perempuan tidak boleh beraktivitas di luar rumah, mereka dipulangkan ke ranah domestik dan dibatasi hak-haknya sebagai warga negara, dan sebagai manusia merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-usul fundamentalisme

Istilah fundamentalisme berawal dari lingkungan gereja-gereja Protestan di Ame-rika Serikat dan Kanada pada tahun 1920. Fundamentalisme hadir sebagai reaksi mun-culnya kelompok dan faham liberalisme dalam Protestan yang menginginkan adanya teologi pembebasan dan sekularisme dalam kebudayaan masyarakat (Aritonang, 1999: 232-233). Fundamentalisme kemudian menjadi

gerakan teologis yang menguat dan didukung oleh Seminari Prin-cetondi awal abad 19 ((Aritonang, 1999: 235-236). Di tahun 1987 muncul perdebatan Gereja Katolik tentang ‘gerakan pembaharuan’ dalam Sinode Kerasulan Awam. Perdebatan ini merepresentasikan gerakan yang mengandung unsur karismatik gereja modern. Secara absurd mereka memiliki inter-pretasi yang sempit dalam memandang doktrin konsili, bahkan menyelewengkan dan memalsukan dokumen Lumen Gentium (Peter, 1992: 87).

Istilah fundamentalisme dalam Protestan mulanya dimaksudkan untuk menunjuk pada suatu gerakan keagamaan yang menolak kritik terhadap Bibel, gagasan evolusi, otoritas dan moralitas patriarkis yang ketat dan seterusnya. Dalam Concise Oxford Dictionary of Current English, fundamentalisme diartikan sebagai upaya kembali kepada ajaran orisinal guna mempertahankan kebenaran absolut (*strict maintenace of acient or fundamental doctrines of any religion*). Kesimpulannya, fundamendalisme adalah upaya untuk “kembali” dan “mempertahankan” akar keagamaan.

Namun, saat ini fundamentalisme telah menjadi istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada gerakan revivalisme keagamaan di luar tradisi Protestan, seperti dalam Islam, Yahudi, Budhisme, Hinduisme, Sikhisme, dan bahkan Konfusianisme. Akibatnya, fundamentalisme telah menjadi slogan politik untuk menyebut dan mendelegitimasi kelompok dan gerakan keagamaan.

Penggunaan konsep tersebut sebagai instrumen politik telah memunculkan banyak pertanyaan. Misalnya, ada kalangan bermaksud membatasi istilah fundamentalisme pada Protestanisme atau minimal Kristen, karena istilah ini secara inheren lahir dari rahim tradisi Protestan. Ada juga yang mengaitkannya dengan gerakan keagamaan dalam tradisi agama-agama Ibrahim, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi, manakala kita mentrans-formasikannya sebagai suatu kategori sosiologis, maka konsep fundamentalisme bersifat universal yang dapat dijadikan optik untuk mengamati fenomena sosiologis dalam semua agama.

Lalu, apa faktor pendorong munculnya fundamentalisme, khususnya dalam Kristen (Katolik dan Protestan)? Jawabannya jelas. Adalah modernitas Barat yang mengakibatkan manusia kehilangan identitas budaya, nilai-nilai, dan norma. Semua itu berganti menjadi nilai-nilai material, seperti dialami masyarakat di negara dunia ketiga. Masyarakat cenderung menjadi sangat individualistik dan mementingkan aspek materialistik. Menurut kaum fundamentalis, krisis identitas keagamaan mendorong terjadinya krisis moral. Akibat perasaan terancam ini, seperti yang dikatakan Houtart (Francois, 1997: 3) kekerasan ditemukan dengan

mudah dalam agama dan agama dapat dengan mudah menjadi alat (legitimasi) penggunaan kekerasan. Perasaan terancam ini merupakan sebab-akibat adanya modernisme yang mengalienasi manusia seperti sekularisasi, liberalisasi dan globalisasi. C. Jaggi dan D. Krieger (Geiko, 1992: 12) mengatakan, modernitas dan keberagaman adalah pembawa ancaman dibalik keinginan atas adanya kepastian, kebenaran mutlak dan dunia abadi.

Fundamentalis kemudian mencari kekuatan baru yang berakar dari masa lalu dan cita-cita masa depan yang disebut “Kerajaan Allah”. Sifat alami yang muncul kemudian adalah ketergantungan pada adanya lawan. Terhadap lawan, cara yang digunakan dapat sangat agresif, penuh kekerasan atau sikap bermusuhan. Fundamentalis sebenarnya bermaksud melindungi dan menjaga keamanan otoritarian kaum yang ada di bawah sayap mereka (Geiko, 1992: 15-17). Mereka kemudian meyakini bahwa otoritas tradisi suci harus dikembalikan sebagai obat penangkal penyakit masyarakat (John, 1992: 35) dengan mereduksi seperangkat aturan yang ketat dari Alkitab. Alkitab diyakini sebagai kata-kata Allah yang tak mungkin salah (dalam Kristen disebut *inerransi Alkitab*). Oleh karena itu hermeneutika, kritik serta diskusi sistematis dalam struktur iman tidak diberi ruang. Identitas fundamentalis menjadi identitas yang terancam, menggelisahkan dan tidak pasti.

Fundamentalis kemudian bertujuan mengelaborasi sistem keagamaan ke dalam gerakan politik-keagamaan. Tidak heran, jika fundamentalis seringkali memakai agama untuk menggerakkan massa, mempengaruhi kekuatan politik dan membangkitkan nasionalisme (Perera, 2000: 90). Bahwa agama harus menguasai seluruh kehidupan umat (sosial-politik-eko-nomi). Tidak heran, jika mereka cenderung menjadi sangat eksklusif, militan, merasa benar, puritan dan agresif.

Fundamentalisme adalah gerakan oposisionalisme yang berdasarkan tradisi religi tertentu dan Alkitab adalah *tameng* otoritas Ilahi. Maka tidak heran jika fundamentalisme banyak terjadi pada agama-agama yang mempunyai kitab suci (Martin E, 1992). Dalam Katolik, kaum fundamentalis menyamakan doktrin gereja dengan wahyu yang menggambarkan Allah yang hirarkis, patriarkal, tidak toleran dan tidak memaafkan (Perera, 2000: 90). Fundamentalisme mengendalikan dan memobilisasi pengikut mereka dengan cara *cuci otak* dan menganggap yang selamat adalah yang beriman atau punya keyakinan yang sama dengan mereka (Geiko, 1992 : 17).

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa fundamentalisme adalah manifestasi paling nyata dari teologi eksklusif. Mereka adalah kelompok agama yang menganut

teologi eks-klusif. Mereka menginginkan agar semua penafsiran dikembalikan pada apa yang secara literal tertulis di dalam kitab suci. Implikasi dari penafsiran seperti ini selalu tidak akomodatif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan perdamaian, persaudaraan dan kebebasan.

Fundamentalisme tumbuh dan diidentikkan sebagai bagian dari fenomena global tetapi kerap pula fundamentalisme disebut-sebut sebagai kelompok yang menggunakan kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya, sebagaimana terlihat pada bangkitnya fundamentalisme Kristen di Amerika Serikat, fundamentalisme Yahudi di Israel, fundamentalisme Hindu di India, dan kebangkitan kelompok-kelompok militan sayap kanan seperti di Prancis, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat. Meski demikian masih dipertanyakan, apakah kekerasan yang berdasarkan pada fundamentalisme agama memang murni sebagai gerakan agama atau sebagai gerakan politik yang mendasarkan dirinya pada ideologi keagamaan, atau gerakan politik yang mempergunakan agama untuk merebut kekuasaan?

Namun apapun motif yang melatarbelakangi dan tujuan penggunaannya, fundamentalisme senantiasa terdapat di dalam sejarah perkembangan setiap agama. Begitu pula kekerasan yang sering menyertai kelompok ini hendaknya tidak pula hanya dipandang sebagai penggunaan kekerasan secara fisik, melainkan ideologis. Seperti tumbuhnya fundamentalisme yang didominasi budaya patriarki sebagai respons atas bangkitnya gerakan emansipasi, termasuk gerakan emansipasi perempuan di dalam agama.

Seiring dengan muncul dan berkembangnya krisis multidimensi yang dihadapi umat manusia akibat perkembangan global, gerakan fundamentalisme agama-agama merebak di berbagai belahan dunia sebagai respon terhadap krisis multidimensi tersebut. Gejala ini dialami oleh hampir semua agama besar, seperti Katolik, Kristen, Islam, Budha dan Hindu. Meskipun, banyak pemerhati agama menyebutkan bahwa intensitas fundamentalisme dalam Islam jauh lebih kuat dibandingkan pada agama-agama lain.

Pandangan pakar tentang fundamentalisme

Sejumlah pakar mendefinisikan fundamentalisme dengan redaksi yang berbeda, namun pada intinya mereka sepakat bahwa fundamentalisme berkaitan erat dengan doktrin keagamaan. Karen Armstrong sebagai peneliti agama-agama melihat fundamentalisme tidak hanya sekedar memelihara doktrin absolut,

melainkan lebih dari pada itu, yakni sebuah upaya merespon krisis yang melanda masyarakat agama (*embattled forms of spirituality, which have emerged as a response to a perceived crisis*) (Amstrong: 2000). Amstrong melihat fundamentalisme tidak hanya sebagai gerakan kembali ke akar, melainkan sebagai gerakan melawan modernitas dan semua hal yang menyebabkan munculnya krisis multi dimensional. Karen melihat fundamentalisme sebagai sebuah gejala kontemporer. Karen Amstrong menambahkan bahwa fundamentalisme tidak hanya melanda masyarakat dan agama tertentu melainkan merambah dalam agama-agama semitik lainnya; Islam, Kristen dan Yahudi. Ini membuktikan bahwa dalam setiap agama terdapat doktrin dan ajaran yang secara eksplisit dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk memanipulasi dan memonopoli tafsir keagamaan untuk tujuan idiologis dan politis.

Bassam Tibi mempunyai pandangan yang lebih sempurna dari Karen, bahwa fundamentalisme tidak hanya sekedar solusi buat krisis, melainkan sebuah upaya untuk membuat tatanan baru. Menurutnya, fundamentalisme adalah suatu *weltanschauung* atau pandangan dunia (*worldview*) yang berusaha membangun tatanannya sendiri, dan dengan demikian mereka mengklaim pandangan mereka sebagai sesuatu yang berlaku universal.

Jan Harpe, selanjutnya, mengartikan fundamentalisme sebagai keyakinan kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, untuk menciptakan masyarakat yang baru. Menurut Binder, sebagai aliran keagamaan, fundamentalisme adalah aliran yang bercorak romantis kepada Islam periode awal. Mereka berkeyakinan bahwa doktrin Islam adalah lengkap, sempurna dan mencakup segala macam persoalan. Hukum-hukum Tuhan diyakini telah mengatur seluruh alam semesta tanpa ada masalah-masalah yang luput dari perhatiannya.

Pengertian fundamentalisme dengan menekankan unsur *rigid* dan literalis dikemukakan oleh Allan Taylor, Patrick Bannerman, Daniel Pipes, Bassam Tibi dan Bruce Lawrence. Menurut Taylor, kaum fundamentalis adalah kelompok yang melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekankan pada pemurnian doktrin. Bagi Bannerman, kaum fundamentalis adalah kelompok ortodoks yang bercorak *rigid* dan *ta'ashub* yang bercita-cita untuk menegakkan konsep-konsep keagamaan dari abad ke tujuh Masehi, yaitu doktrin Islam zaman klasik.

Corak fundamentalisme sebagai aliran keagamaan yang bersifat rigid dikemukakan oleh Daniel Pipes. Menurutnya, kaum fundamentalis adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa *syari'ah* adalah peraturan-peraturan yang kekal dan abadi sepanjang zaman tanpa perlu ditafsirkan ulang untuk menyesuaikannya dengan perubahan zaman. Bassam Tibi, bahkan mengartikan fundamentalis secara lebih tegas, yaitu aliran keagamaan yang menolak segala hal yang baru selain dari pada apa yang telah ada dalam doktrin. Tetapi Bruce Lawrence, selain menekankan corak *rigid* kaum fundamentalis, lebih menekankan definisi fundamentalis pada penegasan otoritas keagamaan sebagai holistik dan mutlak, tanpa memberikan penghargaan kepada kristisisme atau pun pemikiran reduktif. Ia juga memasukkan ekspresi sosiologis fundamentalisme ke dalam suatu tuntutan kolektif, yaitu tuntutan agar keyakinan dan nilai-nilai etika yang diajarkan oleh agama diterima oleh masyarakat dan secara legal wajib dilaksanakan.

Ciri-ciri fundamentalisme

Menarik mengamati fundamentalisme dari perspektif sosiologis. Terlihat bahwa walaupun gerakan fundamentalisme mengekspresikan watak khas tradisi agama tertentu, namun terdapat kesamaan ciri mendasar antara satu agama dan agama lainnya, yakni, gerakan yang muncul sebagai dampak dari proses transformasi sosial. Karena itu, funda-mentalisme bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan agama yang bereaksi terhadap perubahan sosial dan menganggapnya sebagai krisis.

Sebagai suatu konsep, fundamentalisme mengandung dalam dirinya, paling tidak tiga unsur: fenomena keagamaan; penolakan terhadap dunia sebagai reaksi terhadap perubahan sosial dan kultur yang dipersepsikannya sebagai krisis; dan reaksi defensif dengan berupaya mempertahankan atau merestorasi tatanan sosial masa lalu yang diidealkan atau diimajinasikan sebagai paling otentik dan benar. Dalam kaitan dengan masa lalu, pendekatan mereka bersifat “mistis”, karena menganggapnya sebagai tidak berubah dan kebenaran abadi. Sementara, masa kini dan masa depan dipandang dalam kerangka eskatologis. Untuk unsur pertama dan kedua, mereka kerap mengembangkan etika hukum yang cenderung rigid (kaku), karena memusatkan perhatian pada regulasi hukum yang konkret, seperti ketentuan haram, halal, dan seterusnya. Perhatian yang begitu besar pada regulasi kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada prinsip-prinsip

keagamaan dan kewajiban ritual, menyebabkan pemahaman keagamaan yang dikembangkan bersifat literalis-lega-listik.

Selanjutnya, Leonard Binder, menyebutkan bahwa ciri utama fundamentalisme adalah pandangannya yang khas mengenai kedudukan *ijtihad*. Menurutnya, kaum funda-mentalis hanya membenarkan *ijtihad* yang dilakukan sepanjang *syariah* tidak memberikan perincian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah tertentu. Selain itu, harus tidak ada preseden dari tradisi awal Islam, atau pun pendapat para fuqaha terkemuka dari zaman yang silam tentang persoalan-persoalan itu. Jika *ijtihad* dilakukan, ia hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid, yaitu alim ulama yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *ijtihad*. *Ijma* (konsensus), meskipun diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam, tetapi terbatas pada *ijma* dari zaman para sahabat Nabi. *Ijma* pada zaman itu tidak boleh dihapuskan oleh *ijma* yang disepakati oleh generasi-generasi yang hidup di zaman kemudian.

Fazlur Rahman menambahkan dua ciri lain terhadap fundamentalisme, yaitu semangat anti Barat dan anti intelektual. Pemikiran fundamentalisme, tambah Rahman, tidaklah berakar kepada Al-Quran dan budaya intelektual tradisional Islam. Semangat anti Barat yang diperlihatkan oleh kaum fundamentalis juga terlihat pada sikapnya yang mengutuk modernisme karena corak adaptasi dan akulturasi dengan budaya intelektual Barat.

Ciri lain menurut Fouad Ajami. Kaum fundamentalis memandang persoalan-per-soalan masyarakat secara *simplistik*. Fouad Ajami menambahkan satu ciri lagi terhadap fundamentalisme, yaitu kecenderungannya untuk *menafikan pluralisme*. Bagi kaum fun-damentalis, di dunia ini hanya ada dua jenis masyarakat, yaitu apa yang disebut oleh Sayyid Quthub sebagai *al-nidlam al Islami* (tatanan sosial yang Islam) dan *al-nidlam al-jahili* (tatanan sosial jahiliah). Antara kedua jenis masyarakat itu tidak mungkin ada titik temu. Mengapa? Karena yang satu adalah *haqq* (benar) dan bersifat *ilabiyah* (ketuhanan), sedang yang lain adalah *bathil* (sesat) dan bersifat *thagbut* (berhala). Konsekuensi dari pandangan ini ialah kaum fundamentalis cenderung untuk menolak eksistensi “bangsa-bangsa” berdasarkan perbedaan geografis, bahasa, warna kulit dan budaya. Kaum fundamentalis cenderung menggolongkan manusia hanya berdasarkan agama.

Ciri lain lagi dikemukakan oleh Hrair Dekmejian, fundamentalisme lebih memen-tingkan slogan-slogan revolusioner dibandingkan dengan kemampuan mengemukakan gagasan secara terperinci. Slogan, seperti *Jihad* dan *menegakkan*

hukum Allah adalah slogan utama kaum fundamentalis. Selain karakteristik ini, menurut Dekmejian, kaum fundamentalis cenderung untuk membakar emosi dengan slogan-slogan *mempertahankan* dan *syahid* membela Islam, dibandingkan dengan penggunaan cara-cara pemikiran yang rasional dan intelektual. Ringkasnya, menurut Dekmejian, kaum fundamentalis lebih cenderung bersikap doktriner dalam menyikapi persoalan yang dihadapi, namun kurang berusaha memikirkan segi-segi praktis yang secara implementatif dapat menyelesaikan masalah.

Fundamentalisme Islam

Apa itu fundamentalisme Islam? Fundamentalisme Islam pada dasarnya lebih merupakan sebuah istilah politis dari pada istilah agama. Istilah ini terkesan mengandung permusuhan politis dari pada ortodoksi agama. Buktinya, media massa Amerika tidak pernah menyebut keislaman Saudi Arabia yang jauh lebih kaku dan ortodoks, namun bersahabat dengan Amerika, sebagai Islam fundamentalis. Maka jelaslah bahwa istilah fundamentalisme Islam lebih bernuansa politis ketimbang agamis.

Istilah fundamentalisme dalam konteks Islam pertama kali digunakan oleh media massa Amerika ketika revolusi Iran pada tahun 1979, dan di sini fundamentalisme memiliki arti negatif. Sejak itu, media dunia menggunakan istilah fundamentalisme Islam dengan arti negatif. Bukan hanya para jurnalis, tetapi cendekiawan di seluruh dunia juga menggunakannya sebagai istilah yang memuat kesan negatif.

Kemudian, faktor apa yang mendorong timbulnya gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia? Ada beragam faktor, di antaranya faktor sosio-psikologis umat Islam yang kecewa terhadap kebijakan dan program Orde Baru yang dinilai lebih menonjolkan pandangan keislaman liberal dan sekuler. Menurut mereka, upaya modernisasi yang sangat gigih dijalankan Orde Baru mengakibatkan umat Islam Indonesia kehilangan identitas budaya, nilai-nilai, dan norma sehingga mengalami krisis identitas keagamaan yang selanjutnya menjadi penyebab bagi timbulnya krisis moral. Sebagai respon terhadap kegagalan tersebut muncul kelompok yang menyerukan untuk kembali ke konsep Islam *sejati*, Islam sebagaimana dipraktekkan di masa Rasul dan para sahabatnya. Menurut kelompok fundamentalis, Islam yang harus diacu adalah Islam yang pernah jaya dalam sejarah peradaban umat manusia, yakni Islam klasik zaman Rasul sampai Daulah

Abbasiyah. Sayangnya, mereka lebih mengadopsi identitas keislaman yang bersifat fisik atau legal-formal, seperti pemakaian jilbab bagi perempuan, penggunaan hijab di tempat-tempat umum agar laki-laki dan perempuan tidak saling bertemu dan berinteraksi secara langsung; memakai celana puntung, jubah dan jenggot bagi laki-laki; cara makan, cara bersiwak, cara bersalaman; demikian pula pandangan politiknya.

Selain itu, romantisme untuk kembali ke gelanggang politik dari kelompok Islam Masyumi yang mendapatkan angin setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Kelompok ini terdiri dari mantan politisi yang tersingkir di masa Orde Baru lalu menfokuskan diri pada gerakan dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan sebagainya. Lembaga ini aktif melakukan pengkaderan dan mengirim sejumlah kadernya untuk menimba ilmu di negara-negara Muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Pakistan dan Malaysia. Para kader inilah kemudian menjadi kelompok pemikir yang berhaluan keras yang selanjutnya giat menyerang pemikiran moderat di Indonesia.

Lalu, mengapa umumnya umat Islam menolak istilah fundamentalisme? Sebab, istilah ini merupakan istilah asing atau datang dari luar Islam (impor). Artinya, bahwa istilah itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Fundamentalisme merupakan istilah yang dikonstruksi oleh orientalis dan islamolog. Kenyataan ini telah menyebabkan sejumlah komunitas muslim menolak dan keberatan dengan istilah tersebut. Namun, akhir-akhir ini istilah itu semakin populer dalam khazanah Islam, dan diterjemahkan ke Bahasa Arab dengan *al-ushuliyah* artinya paham yang ingin kembali ke dasar (*al-awdah ila al-ushul*).

Tradisi keilmuan klasik menyebut dasar-dasar keagamaan dengan istilah *ushul al-ddin* (akidah)¹ dan *ushul al-fiqh* (fiqih) (mayer, 1991: 130-131). Kedua model keilmuan ini mempunyai keta-hanan dan kekebalan yang luar biasa karena senantiasa diwariskan secara turun-temurun dan sudah berlangsung berabad-abad tanpa mengalami perubahan yang signifikan. Kedua model keilmuan tersebut diterima tanpa *reserve*, dan malah sering dianggap sebagai *wahyu* yang *taken for granted*.

¹ Dalam ranah *ushuluddin* yang paling populer adalah sekolah Hasan Al-Bashri yang kemudian terpecah dalam beberapa faksi yang berbeda pendapat, seperti *Asy'ariyah* dan *Mu'tazilah*. Ini lebih dikenal dengan istilah paham sunni. Sedangkan dalam tradisi *Syi'ah* juga terpecah dalam beberapa faksi, antara lain *al-Zaydiyah*, *al-Ja'fariyah*, *al-Itsna 'Asyiar* dan lain-lain

Pada umumnya gejala fundamentalisme Islam mengambil bentuk intensifikasi penghayatan Islam dalam format yang sangat tekstualis, baik dalam bentuk intensifikasi keislaman yang berorientasi ke dalam (*inward oriented*) yang lebih bersifat individual (psikologis) maupun yang berorientasi ke luar (*outward oriented*) yang lebih bersifat sosial-politik. Kelompok fundamentalis Islam secara esensial memperjuangkan Islam sebagai pedoman hidup menyeluruh. Islam yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia: mencakup sistem nilai dan sistem hukum. Islam berisi ajaran yang serba lengkap. Karena itu, istilah-istilah ekonomi Islam, politik Islam, keluarga Islam, negara Islam, bank Islam, perumahan Islam, ilmu pengetahuan Islam mendominasi retorika kelompok ini.

Berbeda dengan kelompok pembaharu (modernis) yang menekankan pada aspek teologi atau nilai-nilai, kelompok fundamentalis justru menekankan pada aspek fiqh dan memandang fiqh sebagai perwujudan dari teologi. Dan keterpaduan teologi dan fiqh ini melahirkan suatu komunitas Islam yang unik. Bagi mereka, Islam adalah identitas dalam kehidupan sosio-politik. Namun, secara sosiologis, pandangan fundamentalisme tidak memiliki masa depan Islam di mana pun, termasuk di Indonesia. Hal itu mengingat tendensi mereka yang menekankan literalisme sehingga pada gilirannya mengalami pemiskinan intelektual. Alternatif-alternatif mereka yang sangat terbatas dan konsep-konsep mereka yang secara intelektual miskin itu tak bakal mampu menopang tuntutan-tuntutan zaman yang semakin meningkat. Ketiadaan alternatif itu pula yang menyebabkan mereka berada dalam kubangan absolutisme dan pemaksaan kehendak. Selain itu, fundamentalisme juga ditengarai sebagai ancaman utama terhadap demokrasi, kebebasan warga, hak-hak perempuan, kemajuan saintifik, hak-hak sipil kelompok minoritas etnik dan agama. Bahkan, tidak sedikit kalangan sarjana Muslim menganggap kaum fundamentalis sebagai suatu ancaman terhadap Islam itu sendiri.

Berbeda dengan kelompok moderat yang bersifat elitis, kelompok fundamentalis tampaknya lebih populis, dan pikiran-pikiran keagamaan yang mereka tawarkan lebih mudah dicerna oleh masyarakat umum karena lebih simpel dan tidak memerlukan analisis yang panjang, bersifat tekstualis, sangat *harfiah* dan tidak mengandung penjelasan filosofis yang rumit-rumit seperti pemikiran para pembaharu. Tambahan lagi, pemikiran keagamaan yang mereka sampaikan, khususnya berkaitan dengan relasi gender, sangat akomodatif dengan budaya patriarki yang masih kental dianut di masyarakat, yaitu pemikiran yang

memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan makhluk domestik belaka.

Fundamentalisme Meminggirkan Perempuan

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban setiap suatu masyarakat mengalami fundamentalisasi. Perempuan dalam agama apa pun selalu menjadi sasaran diskriminasi dan eksploitasi para penafsir fundamental yang benci pada perempuan (*mysogini*). Diskriminasi penafsiran, kata Karen Armstrong⁶, dimulai ketika sejarah agama dipisahkan dari konteks historis dan *raison de etre* keyakinan individu pemeluknya. Pergulatan agama hanya dipahami sebagai *interior journey* daripada sebagai sebuah sejarah dan drama politik. Sehingga terkesanlah teologi sebagai ilmu yang tertutup, yang menghasilkan masyarakat agama yang tertutup pula. Tak ayal banyak konflik baik di tingkat global maupun nasional diakibatkan oleh teologi yang eksklusif. Jika memang benar fundamentalisme merupakan ekspresi dari kegelisahan dan kebekuan kolektif, maka tidak bisa disikapi dengan pertarungan melainkan pemahaman dan empati, membangun komunitas yang saling percaya, bertanggung jawab atas terwujudnya keadilan, suka cita dan kedamaian hidup bagi semua.

Pertanyaan muncul, mengapa mesti perempuan jadi korban? Perempuan menjadi sasaran kelompok fundamentalis karena mereka merasa memiliki legitimasi agama untuk menyerang kaum perempuan. Legitimasi agama didukung pula oleh nilai-nilai yang secara umum memang berwatak patriarkis. Tidak mengherankan jika suatu masyarakat atau negara mengalami fundamentalisasi, domestifikasi perempuan biasanya menjadi program politik pertama. Mengapa demikian? Sebabnya adalah biaya sosial politik domestifikasi perempuan sangat murah dan mudah. Murah dan mudah karena dalam struktur masyarakat patriarki proyek domestifikasi perempuan tidak akan mendapat resistensi sosial politik yang berarti.

Para pemerhati perempuan sepakat menyebutkan, perempuan diperebutkan tidak lain karena perempuan merupakan perwujudan dari berbagai simbol: simbol kehidupan; simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama. Karena itu, perempuan menjadi target dan sasaran. Sebab, menaklukkan perempuan berarti menguasai kehidupan, mengontrol kekuasaan, membela kebenaran, menjaga moralitas, dan mengembalikan kemurnian ajaran agama. Sangat wajar jika isu perempuan hangat

dibicarakan dalam wacana fundamentalisme. Yang pasti bahwa dalam fundamentalisme Islam, perempuan selalu terpasung hak-haknya sebagai manusia dan akibatnya posisi perempuan kembali terpuruk. Sebab, gagasan kembali ke Islam yang diperjuangkan kelompok fundamentalis selalu bermakna kembali kepada Islam tekstualis; kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, dan bias patriarki. Bukan kembali ke visi otentik Islam yang cirinya adalah dinamis, kritis, rasional, inklusif, dan mengapresiasi pluralitas serta mengakomodasikan perubahan dan pembaruan untuk kemaslahatan manusia.

Masyarakat muslim yang mempertahankan fundamentalisme memiliki kecenderungan memanipulasi dan memanfaatkan ajaran Islam untuk melegitimasi kekuasaan patriarkhi dan mengucilkan perempuan dari ruang publik. Apabila mengamati secara umum hak-hak sipil dan politik kaum perempuan di bawah berbagai rezim Islam di dunia ini, terlihat secara kasat mata bahwa Islam sungguh membelenggu hak-hak sipil dan politik kaum perempuan. Konstitusi Islam Iran tahun 1979 setelah kemenangan revolusi misalnya, walaupun tidak secara eksplisit menunjukkan subordinasi perempuan sebagai warganegara kelas dua, dalam aktualisasinya telah membatasi hak-hak sipil dan politik kaum perempuan di wilayah publik. Ideologi pemerintah revolusioner Iran sangat patriarkhis terutama pada masa pemerintahan Imam Khomeini.² Atas nama agama, Khomeini menempatkan perempuan pada fungsi primer di ruang interior, sekadar mengasuh anak dan tidak mendapatkan pendidikan yang setara. Di bidang pendidikan perempuan hanya mendapatkan mata kuliah tertentu yang berbeda dari kaum laki-laki. Mereka tereksekusi dari berbagai pekerjaan berkelas seperti di wilayah kehakiman dan berbagai jabatan birokrasi, politik dan pemerintahan (Mayer, 1991: 130-131). Jadi yang mereka maksudkan kembali kepada Islam adalah kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif,

² Karen Armstrong (2000) dalam *The Battle For God* menempatkan pemerintahan Republik Islam Iran terutama dibawah kepemimpinan Imam Khomeini sebagai bagian dari pemerintahan fundamentalis. Revolusi yang dicanangkan oleh kalangan mullah Iran ini ditujukan untuk mengguncang hegemoni rasionalisme ilmiah Barat. Di satu sisi keberadaan pemerintahan Islam Iran pada masa itu memiliki legitimasi kuat, karena kebencian sebagian besar rakyat Iran terhadap rezim Syah Reza sebelumnya yang sekuler dan terasing dari kesadaran rakyatnya. Namun demikian diantara antusiasme terhadap keberadaan awal dari republik Islam Iran kaum perempuan menjadi bagian dari subyek yang terpinggirkan hak-haknya dari otoritas orde sosial religius ini. Seperti halnya beberapa pemerintahan religius lainnya, pemerintahan Islam Iran terutama pada masa Imam Khomeini memberlakukan tradisi besar ortodoksi teologi patriarkhi dalam tatanan social masyarakat muslim Iran

dan bias patriaki. Bukan kembali ke visi otentik Islam yang cirinya adalah dinamis, kritis, rasional, inklusif, mengapresiasi pluralitas dan pluralisme serta mengakomodasikan perubahan dan pembaruan.

Di Iran misalnya, setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, pemerintahan Khomeini memproklamkan sebuah konstitusi yang disebutnya Konstitusi Islam Iran yang di dalamnya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sebagai warga negara kelas dua. Perempuan dibatasi hak-hak sipil dan politiknya di ranah publik. Fundamentalisme berusaha mengembalikan perempuan ke dalam rumah dan meneriakkan slogan bahwa fungsi utama seorang perempuan adalah mengasuh anak dan mengerjakan tugas-tugas pokok di rumah tangga.

Perubahan mulai terjadi di masa pemerintahan Muhammad Khatami tahun 1997. Era Khatami adalah tahun yang menentukan dalam panggung politik Republik Rakyat Iran. Koalisi kaum perempuan, kaum muda dan suara reformis berhasil membawa Khatami sebagai Presiden Republik Islam Iran melalui Pemilihan Umum. Bersamaan dengan perubahan politik tersebut, suara-suara moderat dan pembukaan akses yang lebih luas dan setara bagi perempuan Iran semakin diperhatikan. Khatami merupakan presiden progresif yang memperkenalkan liberalisasi politik dalam makna yang sebenarnya di dalam pemerintahan Islam Iran. Di bawah Khatami, pemerintah Iran perlahan-lahan membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam wilayah politik. Khatami menunjuk beberapa perempuan masuk dalam kabinet pemerintahannya. Secara personal, dia pun tidak keberatan dengan wacana bolehnya perempuan sebagai kepala negara.

Perempuan Sudan juga mengalami apa yang terjadi di Iran. Sudan dibawah rezim Omar Al-Bashir dan Hassan Al-Turabi adalah salah satu negara yang memarjinalkan perempuan. Berbagai wilayah pendidikan tingkat tinggi tidak dapat diakses perempuan. Penggunaan hijab merupakan kewajiban, bukan pilihan yang sadar. Perempuan tidak punya banyak kesempatan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Hanya 40% perempuan mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan (Mujani, 2003: 35). Perempuan tidak bisa dengan leluasa bepergian ke tempat-tempat umum kecuali disertai muhrimnya yang nota bene harus laki-laki; perempuan juga tidak punya akses ke pendidikan tinggi (an-Naim, 1997: 79-80). Dengan demikian, perempuan terpasung hak-haknya yang asasi sebagai manusia merdeka.

Kondisi paling memprihatinkan adalah kaum perempuan Afghanistan masa pemerintahan Islam Taliban. Pada masa ini, kaum perempuan kembali

dirumahkan, interaksi dengan dunia luar hanya dilakukan melalui jendela. Mereka tidak diizinkan mengikuti pendidikan di sekolah, tidak diizinkan bekerja di luar rumah. Perempuan yang dulunya berprofesi sebagai guru, hakim, pengacara harus kembali tinggal di rumah, walaupun harus keluar rumah, mereka harus mengenakan pakaian serba tertutup yang disebut burkah, hanya bagian mata yang sedikit terbuka.

Seorang perempuan Afghanistan bernama Latifah bertutur saat berhasil melarikan diri dari negaranya dalam sebuah catatan harian yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul “*Latifah: My Forbidden face*”. Dengan getir Latifah menceritakan kekerasan psikologis yang ia alami dan juga diderita oleh setiap perempuan di bawah rezim Taliban (Latifah, 2001: 83). Menurut pengakuan Latifah, pada masa pemerintahan Taliban, interaksinya dengan dunia luar hanya terbatas pada jendela dapur dan pintu rumahnya. Sebelum pemerintahan Taliban, perempuan bebas ke sekolah. Akibat diskriminasi gender yang diterapkan Taliban, Latifah dan teman-teman perempuannya harus berdiam diri di rumah dan dihalangi kesempatan dan hak-haknya untuk menggapai pendidikan. Taliban mengajarkan para perempuan agar menerima dibatasi oleh tembok-tembok keluarga.

Bagaimana di Indonesia? Kaum fundamentalis di Indonesia memperjuangkan hal yang sama. Pengalaman perempuan di Iran, Sudan dan Afghanistan mereka adopsi secara utuh lalu memaksakannya pada perempuan Indonesia.

Kaum fundamentalis Islam di Indonesia memaksa perempuan harus kembali mengamalkan syariat Islam, dan syariat Islam yang dipahami mereka itu adalah syariat yang tidak kritis dan tidak rasional. Syariat yang memenjarakan perempuan sehingga jauh dari pengalaman perempuan di masa Rasul. Dalam ranah negara, implementasi Syariat Islam terwujud dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti UU Perkawinan, RUU Pornografi, Peraturan Daerah (PERDA), seperti Perda tentang kewajiban berjilbab; Perda tentang larangan keluar malam bagi perempuan tanpa disertai mahram; Perda larangan prostitusi, dan sejumlah *Qanun* di Aceh, di antaranya *Qanun Khabwat* dan kewajiban berjilbab. Selanjutnya dalam ranah masyarakat sipil, implementasi syariat Islam mengambil wujud kehadiran fatwa MUI yang diskriminatif terhadap perempuan; munculnya organisasi dan LSM Islam yang visi dan misinya mengeksploitasi dan mengkriminalkan perempuan, seperti FPI, FBR,

Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Lasykar Jundullah dan sejumlah Forum Umat Islam.

SIMPULAN

Simpulan dari uraian di atas adalah bahwa kelompok fundamentalis menjadikan perempuan sebagai makhluk domestik. Tugas utama seorang perempuan adalah melahirkan keturunan, melayani suami dan mengurus rumah tangga. Perempuan dalam fundamentalisme Islam dinilai sebagai makhluk setengah laki-laki sehingga hak waris perempuan hanya setengah hak laki-laki; jumlah kambing untuk akikah anak perempuan setengah dari jumlah kambing untuk anak laki-laki; persaksian dua perempuan dinilai setara dengan persaksian satu laki-laki dan seterusnya.

Dengan alasan pemurnian agama dan kembali kepada teks Al-Qur'an dan Hadits, fundamentalisme Islam menegaskan perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, Tuhan sengaja membuat keduanya berbeda dan perbedaan itu bukan diskriminasi melainkan demi kebahagiaan manusia. Kesimpulannya, fundamentalisme mengajak kembali kepada agama. Akan tetapi, dalam konteks perempuan yang diklaim sebagai kembali kepada ajaran agama adalah kembali merumahkan perempuan; kembali ke domestifikasi perempuan. Ringkasnya, fundamentalisme memproklamkan politik anti feminisme, anti pluralisme, dan anti humanisme.

Politik anti feminisme yang menjadi ikon gerakan fundamentalisme merupakan program yang paling sukses di banyak wilayah Islam, termasuk di Indonesia. Kaum fundamentalis dari berbagai agama memiliki kecenderungan yang sama, yakni memani-pulasi dan memanfaatkan ajaran agama untuk melegitimasi kekuasaan patriarki, sekaligus meminggirkan perempuan.

Karena itu, pandangan fundamentalisme yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus juga tidak ramah perempuan ini harus dieliminasi secara serius dan sistematis. Tujuan kita tiada lain demi memanusiaikan perempuan, dan demi membangun masyarakat sipil yang adil dan beradab.

Harap berikan komentar Anda di sini sebagai pernyataan penutupan. Ini bisa menjadi kesimpulan akhir dari diskusi dan analisis Anda dan rekomendasi Anda untuk proyek penelitian lebih lanjut. Di bagian ini juga Anda dapat

memberikan pengakuan Anda untuk orang dan pihak yang dukungannya memungkinkan penelitian Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Karen, 2000. *The Battle For God*, Mizan Bandung
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 1997, *Dekonstruksi Syari'ah* (terjemahan), Yogyakarta, LKiS
- Aritonang, 1999 *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Armstrong, Karen, 2003, *Sejarah Tuhan*, Penerbit Mizan Bandung,
- Coleman, John, 1992, *Global Fundamentalism: Sociological Perspectives*, dalam Hans Kung & Jurgen Moltmann (Ed.) Concilium Special, London: SCM Press
- Hebblethwaite, Peter., 1992, *A Fundamentalist Pope?* , dalam Hans Kung & Jurgen Moltmann (Eds). Concilium Special. London: SCM Press.
- Houtart, Francois, *The Cult of Violence in the Name of Religion: A Panorama*, dalam Concilium 4. 1997 hal 3
- Latifah, 2001, *Latifah: My Forbidden Faces: Growing Up Under The Taliban: A Young Woman Story* Talk Miramax Books New York
- Marty, Martin E, 1992, *What is Fundamentalism? Theological Perspectives*, dalam Kung & Jurgen Moltmann (Eds) Concilium Special London: SCM Press
- Mayer, Ann Elizabeth, 1991, *Islam dan Human Rights: Tradition and Politics*, Westview Press Washington
- Mujani, Saiful, 2003, *Syari'at Islam dalam Perdebatan, dalam Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal* Jaringan Islam Liberal Jakarta
- Muller-Fahrenheit, Geiko, 1992 *What is Fundamentalism Today?* Perspectives in Social Psychology, dalam Hans Kung & Jurgen Moltmann (Eds) Concilium Special, (London: SCM Press
- Perera, Rienzie, 2000, *Fundamentalism*, dalam Virginia Fabella dan Sugirtharajah (eds). Dictionary of Third World Theologies New York: Orbis Books.